KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 372/UN43/KPT.HK.02/2025
TENTANG
PENERIMA DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PENDANAAN TAHUN 2025 ALOKASI DANA FAKULTAS

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya rangkaian kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pendanaan Tahun 2025 antara lain: penerimaan proposal, seleksi administrasi, review oleh reviewer, serta rapat panitia pelaksana kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Penerima Dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pendanaan Tahun 2025 Alokasi dana Fakultas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

Balai Sertifikasi Elektronik

Untuk Menjadi Perhatian:
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 449);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2023-2027;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/57/UN43.9/HK.02/2025 perihal Permohonan SK. Rektor Penerima Dana PPM Internal Untirta Tahun 2025 Alokasi Dana Fakultas;
2. Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/67/UN43.9/HK.02/2025 perihal Permohonan Revisi Lamp SK. Rektor Penerima Dana PPM Internal Untirta Tahun 2025 Alokasi Dana Fakultas; dan
3. Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/100/UN43.9/HK.02/2025perihal Permohonan Revisi Lamp SK. Rektor Penerima Dana PPM Internal Untirta Tahun 2025 Alokasi Dana Fakultas.

Balai Sertifikasi Elektronik

Untuk Menjadi Perhatian:
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
   "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENERIMA DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PENDANAAN TAHUN 2025 ALOKASI DANA FAKULTAS.
KESATU	:	Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Penerima Dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pendanaan Tahun 2025 alokasi dana Fakultas.
KEDUA	:	Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2025 sesuai dengan pagu Unit bersangkutan.
KETIGA	:	Penggunaan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan ini harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 18 Maret 2025
Rektor,

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

Balai Sertifikasi Elektronik

Untuk Menjadi Perhatian:
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
   "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 372/UN43/KPT.HK.02/2025
PENETAPAN DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PENDANAAN TAHUN 2025
ALOKASI DANA FAKULTAS

DAFTAR PENERIMA DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (PPM) INTERNAL UNTIRTA
ALOKASI DANA FAKULTAS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2025

No	Ketua Tim Pengusul	NIDN	NIP/NIK	Jurusan	Judul	Besaran Dana	Skema
1	H. Edwin Perdana Adiwijaya, S.E., M.M.	8945750022	196604142005011001	Akuntansi	Influencer Dan Produk Lokal: Apakah Narasi Mereka Membentuk Keputusan Pembelian Konsumen?	20.000.000	Penelitian Dosen Pemula (PDP)
2	Ina Indriana, S.E., M.Si., Ph.D.	0008067404	197406082005012002	Akuntansi	Pengaruh Tekanan Stakeholder Terhadap Adopsi Sertifikat Halal Dan Inovasi Dan Dampaknya Bagi Keunggulan Bersaing UMKM	30.000.000	Penelitian Dosen Madya (PDM)
3	Intan Puspanita, S.E., M.Ak.	0020028904	198902202022032005	D3 Perpajakan	Peran Good Corporate Governance Dalam Memoderasi Tax Avoidance Dan Nature Of Industry Terhadap Fraudulent Financial Statement Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2019-2023).	30.000.000	Penelitian Dosen Madya (PDM)
4	Dr. Wulan Retnowati, S.E., M.Akt., Ak., CA., CSRS., CSRA., CFrA	0011037004	197003112005012001	Akuntansi	Akuntabilitas Dana Kampanye Kampanye Dalam Perspektif Teori Giddens (Sudi Fenomenologi Partai Politik Di Propinsi Banten)	30.000.000	Penelitian Dosen Madya (PDM)
5	Muhamad Fakhrudin, Lc., M.H.	0017048505	198504172019031010	Ekonomi Syariah	Fokus Versus Diversifikasi : Strategi Pembiayaan Mana Yang Memberikan Profitabilitas Lebih Tinggi Dan Risiko Lebih Rendah Di Bank Perekonomian Rakyat Syariah?	30.000.000	Penelitian Dosen Madya (PDM)

6	Tri Wahyudi, S.Pd., M.Ak.	0011058507	198505112019031011	D3 Akuntansi	Revolusi Artificial Intelligence Dalam Akuntansi: Peran Investasi Inovasi, Modal Intelektual, Dan Dukungan Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing Perusahaan	30.000.000	Penelitian Dosen Madya (PDM)
7	Firli Agusetiawan Shavab, S.E., M.M.	0417088303	198308172024211013	Manajemen	Pengaruh Green Procurement Dan Teknologi Ramah Lingkungan Terhadap Keberlanjutan Ukm Dimediasi Circular Economy Di Banten	30.000.000	Penelitian Dosen Madya (PDM)
8	Dr. Windu Mulyasari, S.E., M.Si., CSRA	0012097605	197612092006042001	Akuntansi	Pengukuran Indeks Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Index) Dengan Konsep Akuntansi Ekologi	50.000.000	Penelitian Dasar Internal (PDI)
9	Dr. Imam Abu Hanifah, S.E., Ak., MM. CA.	0026057305	197305262005011002	Akuntansi	Pengaruh Blockchain Technology Dan Strategic Management Accounting Terhadap Management Accounting System Serta Pengaruh Nya Terhadap Sustainability Performance Dengan Digital Transformation Sebagai Variabel Moderasi	50.000.000	Penelitian Dasar Internal (PDI)
10	Agus David Ramdansyah, S.E., M.M., Ph.D.	0022107103	197110222009121002	Manajemen	Pemodelan Promosi Digital Pada Sektor Pariwisata Di Banten	50.000.000	Penelitian Dasar Internal (PDI)
11	Dr. Deswita Herlina, S.E., M.M.	0016127002	197012162003122001	Ekonomi Pembar	Strategi Peningkatan Ekonomi Desa Melaluidigital Marketing,Pengembangan Kratifitas Dan Legalitas Produk Lokal (Desa Tirtayasa Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang)	20.000.000	Program Kemitraan Masyarakat (PKM)
12	Widya Nur Bhakti Pertiwi, S.M.B., M.M.	0410099001	199009102019032017	Manajemen Pemasaran	Transformasi Digital Dan Branding Untuk Peningkatan Daya Saing Umkm Sepatu Rosalie Desa Sindangsari	20.000.000	Program Kemitraan Masyarakat (PKM)

13	Fadhilah, S.I.Kom., M.M.	0004029203	199202042019032025	Manajemen Pemasaran	Peningkatan Daya Saing Desa Wisata Bukit Sinyonya Dan Kerajinan Anyaman Pandan Di Desa Bandung Melalui Social Media Marketing Dan Pengelolaan Database	20.000.000	Program Kemitraan Masyarakat (PKM)
14	Muhammad Johan Widikusyanto, M.Sc.	0405018101	198101052024211011	Manajemen	Pengayaan Soft Skill Untuk Menciptakan Pelaku Wirausaha Desa Lempuyang Binaan Untirta	20.000.000	Program Kemitraan Masyarakat (PKM)

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 18 Maret 2025
,

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

Balai Sertifikasi Elektronik

Untuk Menjadi Perhatian:
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code